



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

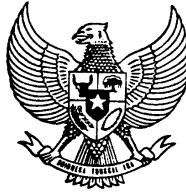
**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 273/PUU-XXIII/2025
PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
MENJADI UNDANG-UNDANG SEBAGAIMANA TELAH
MENGUBAH UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999
TENTANG TELEKOMUNIKASI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI DAN/ATAU SAKSI
PEMOHON 273/PUU-XXIII/2025 DAN PEMOHON 33/PUU-
XXIV/2026 SERTA AHLI DAN/ATAU SAKSI PRESIDEN
(IX) DAN (VIII)**

J A K A R T A

SENIN, 29 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 273/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Didi Supandi dan Wahyu Triana Sari

PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana telah mengubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: TB Yaumul Hasan Hidayat

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli Dan/Atau Saksi Pemohon 273/PUU-XXIII/2025 dan Pemohon 33/Puu-Xxiv/2026 serta Ahli dan/atau Saksi Presiden (IX) dan (VIII)

Senin, 29 Juni 2026, Pukul 10.30 – 11.10 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani | (Anggota) |
| 8) Adies Kadir | (Anggota) |
| 9) Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Anak Agung Dian Onita
Rahmadiani Putri Nilasari

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Permohonan Nomor 273/PUU-XXIII/2025:

1. Didi Supandi

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 273/PUU-XXIII/2025:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Elena Daniela Sine (Lainnya)

C. Ahli Pemohon Permohonan Nomor 273/PUU-XXIII/2025:

1. Rachmat Dwi Putranto

D. Pemohon Permohonan Nomor 33/PUU-XXIV/2026:

1. TB. Yaumul Hasan Hidayat

E. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 33/PUU-XXIV/2026:

1. M. Ivan Pattiwangi

F. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Olvianita | (Kementerian Komdigi) |
| 2. Ikhsan Mahendra | (Kementerian Komdigi) |
| 3. Fauzan Riyadhani | (Kementerian Komdigi) |
| 4. Prananto Nindyo Adi Nugroho | (Kementerian Komdigi) |
| 5. Joanes Palti Saragih | (Kementerian Komdigi) |
| 6. Ulfah Novita Sari | (Kementerian Komdigi) |
| 7. Muhammad Fuad Muin | (Kementerian Hukum) |
| 8. R. M. Naufal Dimasyah | (Kementerian Hukum) |
| 9. Muhammad Niko Kurniawan | (Kementerian Hukum) |
| 10. Tiopan Benny Sitorus | (Kementerian Hukum) |

G. Ahli Pemerintah:

1. Agung Harsoyo

H. DPR:

1. Plantino Frans
2. Ernawati

I. Pihak Terkait:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Heru Sutadi | (BPKN) |
| 2. Fadhil Muhammad Indrapraja | (ATSI) |
| 3. Marwan | (ATSI) |
| 4. Prima Putra Nugraha | (PT Telkomsel) |
| 5. Radian Pamungkas | (PT Telkomsel) |
| 6. Bambang K. Tjahyono | (PT Telkomsel) |
| 7. Muhammad Reza Ariansyah | (PT Indosat Ooredoo Hutchison) |
| 8. Amaris Nessa Vidyani | (PT Indosat Ooredoo Hutchison) |
| 9. Andi Nataziah Rachmawaty | (PT Indosat Ooredoo Hutchison) |
| 10. Primayvira Ribka V. I. | (PT XL Smart) |
| 11. Victor Kamang PH | (PT XL Smart) |
| 12. Khaerul Hidayat Tanjung | (PT XL Smart) |
| 13. Ahmad Rizki El Fasti | (PLN) |
| 14. Yustinus Adrian Widyarsono | (PLN) |

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

- | | |
|------------------|--------|
| 1. Adnial Roemza | (ATSI) |
|------------------|--------|

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.30 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO [00:38]

Kita mulai persidangan.

Persidangan untuk Permohonan Nomor 273 Tahun 2025 dan Nomor 33 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 273 terlebih dahulu. Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 273/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:07]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:10]

Walaikumsalam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 273/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:11]

Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.

Hadir kesempatan pagi hari ini Prinsipal Didi Supandi, Yang Mulia, dan Kuasa saya sendiri, Viktor Tandiasa. Dan kami menghadirkan Ahli Yang Mulia, Dr. Rahmat Dwi Putranto dari STI HI Iblam, Yang Mulia.
Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:29]

Baik, nomor 33. Silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON 33/PUU-XXIV/2026: M. IVAN PATTIWANGI [01:33]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Hadir pada pagi hari ini, Majelis, saya Kuasa Ivan Pattiwangi, kemudian hadir Prinsipal TB Yaumul Hidayat.
Izin, Majelis, Perkara 33 tidak jadi mengajukan ahli, Majelis.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:53]

Kenapa? Kemarin semangat sekali.

8. KUASA HUKUM PEMOHON 33/PUU-XXIV/2026: M. IVAN PATTIWANGI [01:55]

Izin, Majelis.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:58]

Tidak jadi, ya?
Kemudian DPR, silakan.

10. DPR: ERNAWATI [02:03]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:07]

Walaikumsalam.

12. DPR: ERNAWATI [02:08]

Selamat pagi.
Kami dari Badan Keahlian DPR RI. Saya Erwaati bersama dengan rekan saya, Bapak Plantino Franciscus.
Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:17]

Baik.
Dari Kuasa Presiden.

14. PEMERINTAH: M. FUAD MUIN [02:19]

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:23]

Walaikumsalam.

16. PEMERINTAH: M. FUAD MUIN [02:24]

Yang hadir dari Kementerian Hukum, saya sendiri Muhammad Fuad Muin, RM Naufal Dimansyah dan Tim Litigasi.

Dari Kementerian Komunikasi dan Digital, hadir Bapak Prananto Nindyo Adi Nugroho dan Bapak Fauzan Riyadhani dan Tim Biro Hukum dari Kementerian Komunikasi.

Izin, Yang Mulia, pada sidang ini Pemerintah menghadirkan Ahli, yaitu Bapak Dr. Ir. Agung Harsoyo, M. Sc., M.Eng. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:53]

Baik.

Dari Asosiasi, silakan.

18. PIHAK TERKAIT: ADNIAL ROEMZA [02:57]

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.

Dari ATSI hadir Prinsipal kami, Bapak Marwan selaku Direktur Eksekutif. Dan dari Kuasa saya sendiri, Adnial Roemza dan rekan saya, Fadhil Muhammad Indraparaja.

Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:12]

Baik.

Dari Telkomsel.

20. PIHAK TERKAIT: RADIAN PAMUNGKAS [03:16]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: SUHARTOYO [03:18]

Walaikumsalam.

22. PIHAK TERKAIT: RADIAN PAMUNGKAS [03:20]

Izin, Majelis. Hari ini pada PT Telekomunikasi Seluler diwakili oleh saya sendiri, Radian Pamungkas, dan Bapak Prima Putra, dan Bapak Bambang.

Terima kasih.

23. KETUA: SUHARTOYO [03:31]

Dari Indosat.

24. PIHAK TERKAIT: AMARIS NESSA VIDYANI [03:35]

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: SUHARTOYO [03:37]

Walaikumsalam.

26. PIHAK TERKAIT: AMARIS NESSA VIDYANI [03:38]

Dari Indosat hadir saya sendiri, Amaris Nessa Vidyani, selaku EVP Head of Litigation dan Muhammad Reza Ariasnyah, selaku EVP of Regulatory Affairs.
Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [03:50]

Dari XL. Walaikumsalam. Dibantu, Petugas!

28. PIHAK TERKAIT: KHAERUL HIDAYAT TANJUNG [04:00]

Dari XL SMART Telkom Sejahtera, saya sendiri Khaerul Hidayat Tanjung, Group Head Legal, didampingi Head of Litigation, Pak Victor Kamang, dan Ibu Primayvira Limbong.

29. KETUA: SUHARTOYO [04:13]

Dari PLN?

30. PIHAK TERKAIT: AHMAD RIZKI EL FASTI [04:19]

Assalamualaikum wr. wb.

31. KETUA: SUHARTOYO [04:20]

Walaikumsalam.

32. PIHAK TERKAIT: AHMAD RIZKI EL FASTI [04:22]

Dari PLN, diwakili Ahmad Rizki El Fasti dan Saudara Yustinus Adrian Widyarsono. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

33. KETUA: SUHARTOYO [04:32]

Baik, dari BPKN?

34. PIHAK TERKAIT: HERU SUTADI [04:32]

Ya, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

35. KETUA: SUHARTOYO [04:33]

Walaikumsalam.

36. PIHAK TERKAIT: HERU SUTADI [04:34]

Dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional, hadir saya Heru Sutadi, Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN dan juga Intan Nur Rahmawanti yang merupakan Wakil Ketua Komisi Advokasi BPKN. Terima kasih.

37. KETUA: SUHARTOYO [04:53]

Baik, agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini untuk mendengar keterangan Ahli dari Pemohon 273 dan Ahli dari Pemerintah atau Presiden, dan keterangan tambahan yang dari PLN sudah diserahkan, Pak? Waktu itu tidak hadir karena sakit. Enggak ada keterangan?

38. PIHAK TERKAIT: AHMAD RIZKI EL FASTI [05:14]

Mohon izin, Yang Mulia, tidak ada keterangan tambahan.

39. KETUA: SUHARTOYO [05:22]

Yang keterangan yang diminta oleh MK ketika ... enggak ada keterangan yang ...yang dari PLN waktu itu sakit ibunya, ya?

40. PIHAK TERKAIT: AHMAD RIZKI EL FASTI [05:32]

Oh, waktu dari Ibu Puji kemarin ya, Pak, ya?

41. KETUA: SUHARTOYO [05:30]

Itu seharusnya memberikan keterangan.

42. PIHAK TERKAIT: AHMAD RIZKI EL FASTI [05:38]

Oh, baik, baik. Ada sih, Pak.

43. KETUA: SUHARTOYO [05:39]

Ada? Biar nanti diserahkan ke kami ya, Pak.

44. PIHAK TERKAIT: AHMAD RIZKI EL FASTI [05:41]

Baik, baik, Bapak.

45. KETUA: SUHARTOYO [05:43]

Baik. Terima kasih. Hadir untuk Ahli Pemohon 273, Bapak Dr. Rachmat Dwi Putranto supaya ke depan, Pak.

Kemudian dari Pemerintah, Dr. Ir. Agung Harsoyo. Kemudian, dua-duanya agama Islam akan dipandu Yang Mulia Prof. Guntur. Dimohon perkenannya, Prof.

46. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [06:11]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Saudara Ahli Dr. Rachmat Dwi Putranto dan Dr. Ir. Agung Harsoyo, M.Sc., M.Eng., ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

47. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [06:22]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

48. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [06:41]

Baik, saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua.

49. KETUA: SUHARTOYO [06:43]

Baik, terima kasih, Prof. Kembali ke tempat, Para Ahli.
Silakan, Pak Rachmat Dwi Putranto pertama memberikan keterangan, waktunya 10 menit. Nanti bisa ditambah, jika ada pertanyaan-pertanyaan.

50. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 273/PUU-XXIII/2025: RACHMAT DWI PUTRANTO [07:08]

Assalamualaikum wr. wb.

51. KETUA: SUHARTOYO [07:07]

Walaikumsalam.

52. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 273/PUU-XXIII/2025: RACHMAT DWI PUTRANTO [07:11]

Perkenalkan nama saya Rachmat Dwi Putranto, Ahli dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam dalam perkara pengujian materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana telah mengubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Para Hakim Konstitusi. Perkenankan saya menyampaikan keterangan sebagai ahli berdasarkan keahlian saya dalam bidang teknologi hukum atau bidang hukum teknologi. Menurut pandangan saya, perkara aku tidak semata-mata menyangkut pengaturan kuota internet saja, melainkan lebih luas kepada bagaimana negara memberikan perlindungan terhadap masyarakat dalam memanfaatkan teknologi yang telah menjadi bagian dari kehidupan hari ini.

Saat ini, internet bukan lagi sekadar sarana komunikasi, tetapi telah menjadi infrastruktur sosial dan ekonomi yang memungkinkan masyarakat dapat bekerja, berusaha, belajar, dan mengakses berbagai layanan publik. Dalam konteks tersebut persoalan mengenai kuota internet tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan teknis semata, tapi juga merupakan perlindungan masyarakat dalam ekosistem digital. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum teknologi, kita berpendapat bagaimana hukum merespon ketimpangan yang lahir dari penguasaan teknologi yang memastikan bahwa perkembangan teknologi harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap masyarakat sebagai pengguna teknologi. Dalam kesempatan yang berharga ini, kami

berpendapat mengeluarkan sebuah doktrin atau teori hukum yang kita sebut dengan teknologi hukum sebagai pilar keempat dalam pembangunan sistem hukum.

Pilar pertama dalam sebuah sistem hukum oleh teori Lawrence M. Friedman kita mengakui bahwa adanya struktur hukum. Lalu pilar kedua adalah substansi hukum, dan pilar ketiga adalah budaya hukum. Kita menyadari dalam dunia digital hari ini, perkembangan teknologi yang sangat pesat hari ini dibutuhkan pilar keempat, yaitu teknologi hukum dimana kita menggunakan teknologi dalam membangun hukum, dalam memperbaiki permasalahan-permasalahan hukum yang ada, sehingga teknologi hukum sebagai pilar keempat dapat menjadi dasar perlindungan masyarakat digital dan ini juga sesuai dengan teori Lex Informatica yang menjadi dasar pemikiran penerapan teknologi hukum.

Situasi hari ini memandang kuota pulsa tidak lagi dapat dipahami sebagai sebuah instrument teknis yang hanya diselesaikan pada ruang-ruang sempit semata, tapi instrument teknologi harus menjadi pilar hukum yang ditentukan dalam norma positif. Oleh karena itu, ketika teknologi menjadi faktor yang menentukan bagaimana masyarakat memperoleh dan menikmati hak-haknya di dalam ruang digital, maka perlindungan hukum tidak dapat berhenti pada hubungan hukum konvensional semata. Hukum harus mampu merespon berbagai ketimpangan dan kerentanan baru yang lahir dari penggunaan teknologi. Oleh karena itu, kita menyadari ada situasi-situasi yang kita sebut dengan asimetri teknologi dalam hukum teknologi dimana hubungan hukum konvensional sangat mengharapkan bahwa terjadi posisi yang setara, tapi dalam asimetri teknologi situasi itu seringkali tidak terjadi dimana pemilik teknologi, pemilik infrastruktur teknologi selalu memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dibandingkan dengan para konsumen atau masyarakat pada umumnya. Masyarakat secara umum hanya memahami manfaat akhir dari suatu layanan digital, ketika menggunakan media sosial layanan AI, dompet digital maupun layanan internet pada umumnya, masyarakat seringkali tidak paham secara real bagaimana teknologi tersebut bekerja, tapi masyarakat juga tidak dituntut untuk memahami semuanya secara mandiri karena provider teknologilah yang sebenarnya memahami, menguasai, dan juga mengendalikan sistem teknologi tersebut.

Menurut pandangan Ahli, kondisi inilah yang sebenarnya melahirkan ketimpangan yang kita sebut dengan asimetri teknologi dimana tidak ada keseimbangan antara penguasaan pengetahuan, informasi, dan kendali teknologi antara penyelenggara teknologi dan masyarakat sebagai pengguna teknologinya. Yang akhirnya hal ini menempatkan masyarakat pada posisi yang lebih rentan dalam hubungan hukum digital. Oleh karena itu, pola tersebut menunjukkan bahwa hukum teknologi Indonesia seringkali dibangun dengan asumsi bahwa masyarakat dan penyelenggara teknologi berada dalam posisi

yang setara, padahal sebenarnya tidak. Karena penyelenggara teknologi selalu berada pada situasi yang lebih besar, situasi yang lebih tinggi dibandingkan penggunaannya. Oleh karena itu, hukum harus hadir dalam mengoreksi ketimpangan yang lahir dari penguasaan teknologi yang menempatkan tanggung jawab lebih besar pada pihak yang menguasai teknologi dan negara wajib memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada masyarakat sebagai pengguna teknologi. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat kompleksitas teknologi, maka semakin besar penguasaan teknologi oleh suatu pihak dan oleh karena itu, semakin besar pula kebutuhan akan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Menurut Ahli, semangat yang sama seharusnya juga tercermin dalam pengaturan telekomunikasi hari ini. Oleh karena itu, rezim hukum teknologi lainnya, pengaturan telekomunikasi semestinya menempatkan penyelenggara layanan sebagai pihak yang memikul tanggung jawab lebih besar untuk menjamin transparansi, kepastian, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang lebih luas. Sehingga hak-hak masyarakat dalam memanfaatkan layanan internet tidak sepenuhnya bergantung pada desain teknologi, maupun mekanisme pasar yang berada di luar jangkauan pemahamannya.

Maka dalam penerapan prinsip asimetri teknologi sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dalam hubungan tersebut penyelenggara layanan merupakan pihak yang sepenuhnya menguasai teknologi yang menjadi dasar penyelenggaraan layanan, mulai dari infrastruktur jaringan bahkan hingga billing sistem. Masa berlaku layanan, hingga ketentuan terkait dengan rollover kuota, hingga mekanisme pengakuan dan penghapusan sisa kuota internet. Sebaiknya, masyarakat sebagai pengguna layanan pada umumnya tidak memahami bagaimana sistem tersebut bekerja. Ketika membeli paket internet, masyarakat tidak memahami bagaimana kuota itu dihitung, bagaimana kuota dicatat dalam sistem, bagaimana masa berlaku ditentukan, dan bagaimana sisa kuota yang belum digunakan masih dapat diakui setelah periode tertentu berakhir. Yang dipahami masyarakat itu adalah sederhana bahwa mereka telah membeli, melakukan pembayaran untuk memperoleh akses internet yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, hingga kuotanya tersebut berakhir.

Oleh karena itu, menurut pandangan Ahli, persoalan mengenai kuota internet tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis ataupun kebijakan bisnis operator. Persoalan tersebut juga merupakan persoalan perlindungan masyarakat dalam ekosistem digital, khususnya ketika terdapat ketimpangan penguasaan teknologi yang menyebabkan masyarakat tidak berada dalam posisi yang setara untuk memahami ataupun mempengaruhi sistem yang menentukan hak dan kepentingannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut yang saya sampaikan, saya berpendapat pertama, internet saat ini tidak lagi berfungsi pada sarana

komunikasi, melainkan menjadi sarana infrastruktur sosial yang wajib kita pertimbangkan pengaturannya mengenai akses dan pemanfaatan layanan yang pada hakikatnya juga berkaitan dengan perlindungan kepentingan masyarakat di dalam ruang digital.

Dua, perkara a quo tidak semata-mata merupakan persoalan teknis telekomunikasi atau kebijakan bisnis semata yang bisa ditentukan oleh operator telekomunikasi saja, melainkan ini adalah persoalan hajat hidup orang banyak, ini adalah persoalan hukum teknologi yang menyangkut hubungan antara masyarakat, teknologi, dan negara dalam ekosistem digital.

Dan, 3. Dalam hubungan antara penyelenggara layanan internet dan pengguna layanan, terdapat asimetri teknologi atau ketimpangan penguasaan teknologi yang menyebabkan para pihak tidak berada dalam posisi yang sama.

Oleh karena itu, penting untuk diatur ketentuan ini sebagai infrastruktur dalam membangun teknologi hukum sebagaimana pembangunan sistem hukum.

Oleh karena itu, ketentuan ini harus masuk diatur dalam norma positif.

Keempat. Ketimpangan tersebut ternyata semakin kuat karena hubungan hukum antara penyelenggara dan pengguna seringkali dibangun melalui perjanjian baku yang disusun secara sepihak yang akibatnya masyarakat tidak hanya berada pada posisi yang lebih rendah, tapi juga lemah secara kontraktual, bahkan berada dalam posisi yang sangat lemah secara teknologi.

5. Perkembangan hukum teknologi di Indonesia menunjukkan bahwa negara secara konsisten terus merespons kondisi tersebut dengan memberikan perlindungan yang lebih besar kepada masyarakat dan memberi ... membebaskan tanggung jawab yang lebih besar kepada pihak yang menguasai teknologi. Pola tersebut tercermin dalam kebijakan hukum akhir-akhir ini terkait dengan perlindungan data pribadi, perlindungan anak di ruang digital, penyelenggaraan sistem elektronik, dan juga terkait dengan aturan-aturan perdagangan melalui sistem elektronik.

6. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dalam pemanfaatan layanan internet tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar ataupun kebijakan internal penyelenggara layanan. Dalam perspektif hukum teknologi, negara perlu hadir untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan perlindungan terhadap masyarakat.

Terakhir, menurut Ahli, perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dalam pemanfaatan layanan internet memerlukan dasar normatif yang jelas pada tingkat undang-undang yang tidak cukup hanya bergantung pada kebijakan bisnis penyelenggara. Dalam perspektif tersebut, ketika suatu layanan telah menjadi bagian penting dari

kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, maka prinsip-prinsip perlindungannya perlu memperoleh pengakuan pada tingkat regulasi yang memberikan kepastian hukum. Dan dengan demikian, keberadaan norma pada tingkat undang-undang menjadi sangat penting sebagai pintu masuk bagi rangka perlindungan yang lebih rinci dan adaptif terhadap perkembangan teknologi di masa mendatang.

Sekian, Yang Mulia, atas kesaksian Ahli saya pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat diterima. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

53. KETUA: SUHARTOYO [18:43]

Walaikumsalam wr. wb.

Dilanjut, Ahli dari Presiden, Pak Agung. Waktunya sama, 10 menit.

54. AHLI DARI PEMERINTAH: AGUNG HARSOYO [18:55]

Assalamualaikum wr. wb.

55. KETUA: SUHARTOYO [18:59]

Walaikumsalam wr. wb.

56. AHLI DARI PEMERINTAH: AGUNG HARSOYO [18:59]

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, saya beri judul *Ekosistem Telekomunikasi Indonesia: Keseimbangan Hak dan Kewajiban yang Menghasilkan Manfaat Bersama atau Value Co-Creation*. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, nama saya Agung Harsoyo, staf pengajar di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB yang saat ini ditugaskan untuk menjadi Kepala Divisi Teknologi Informasi di Perum Bulog.

Yang Mulia, apabila seluruh rangkaian norma hukum, praktik industri, kepentingan konsumen, dan peran negara dilihat secara utuh, maka sesungguhnya praktik penyelenggaraan layanan internet selular yang berlangsung selama ini menunjukkan bahwa masing-masing pihak telah melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh undang-undang dan pada saat yang sama memperoleh manfaat yang sah, sesuai dengan perannya masing-masing. Dengan kata lain, Yang Mulia, tidak terdapat hubungan yang bersifat eksploitatif, melainkan terdapat hubungan yang bersifat timbal balik dan saling menguntungkan atau mutual benefit.

Yang Mulia, negara dalam hal ini Komdigi sebagai regulator telah melaksanakan kewajibannya. Undang-Undang Telekomunikasi tidak memerintahkan Pemerintah untuk merancang setiap paket layanan yang dijual oleh operator. Yang diperintahkan undang-undang adalah

pertama, membentuk kerangka regulasi. Berikutnya, mengatur formula tarif, melindungi subscriber atau pengguna, mengawasi penyelenggaraan telekomunikasi, dan menjaga persaingan yang sehat. Kewajiban tersebut telah dilaksanakan, di antaranya melalui PP 46 Tahun 2021, PM 5 Tahun 2021, KM 576 Tahun 2022, pengaturan formula tarif, mekanisme pelaporan tarif oleh penyelenggara, pengawasan secara berkala, serta berbagai instrumen perlindungan pengguna. Dengan demikian, dalam hal ini negara telah melaksanakan amanat undang-undang.

Yang Mulia, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tidak memerintahkan negara untuk mengoptimalkan kepentingan satu jenis pelanggan atau satu model layanan tertentu. Pasal 3 memerintahkan negara menyelenggarakan telekomunikasi untuk: satu, meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi, dan mendukung kegiatan pemerat ... pemerintahan. Karena itu, regulasi harus menjaga keseimbangan antara kepentingan pengguna, keberlanjutan industri, dan kepentingan nasional. Pengaturan tarif berdasar formula maupun keberagaman layanan, baik pascabayar, kuota terbatas waktu, maupun rollover, merupakan instrumen untuk mencapai tujuan tersebut.

Yang Mulia, operator telah melaksanakan kewajibannya. Operator seluler dalam hal ini telah membangun jaringan, telah memperluas cakupan layanan, telah meningkatkan kapasitas, menyediakan berbagai puluh ... pilihan produk layanan, menyampaikan syarat dan ketentuan layanan, melaporkan tarif kepada Pemerintah sebagai regulator, dan berkompetisi untuk menawarkan layanan yang semakin baik dan semakin terjangkau. Dari perspektif hukum telekomunikasi, operator tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga menjalankan kewajiban pelayanan melalui investasi yang sangat besar dan berkelanjutan, termasuk namun tidak terbatas pada memenuhi kewajiban layanan universal atau Universal Service Obligation (USO), baik dari kewajiban membangun di titik-titik yang ditunjuk oleh Pemerintah atau biasa disebut dengan meaningful coverage dan 3T, dan pembayaran BHP USO walaupun pembangunan di titik-titik yang dimaksud tidak memberikan keuntungan bagi operator. Operator berupaya melayani kebutuhan pelanggan yang berbeda-beda melalui berbagai inovasi layanan, berupa pascabayar, prabayar, paket terbatas waktu, maupun rollover. Dalam perspektif service science, engineering, and management, keberhasilan suatu layanan tidak diukur dari seberapa besar manfaat yang diperoleh oleh satu pihak, melainkan dari kemampuan sistem menciptakan co-creation of value bagi seluruh pemangku kepentingan atau stakeholders. Karena itu, praktik yang telah berjalan selama ini, yaitu paket terbatas waktu, paket rollover, paket pascabayar, ketiganya adalah instrumen layanan yang berbeda untuk melayani kebutuhan pelanggan yang berbeda pula, sekaligus untuk menjaga keber ... keberlanjutan ekosistem telekomunikasi nasional. Jadi dalam hal ini terdapat hubungan kausal

sebagai berikut. Dari revenue assurance yang diperoleh oleh ... oleh operator, maka akan terdapat sustainability, kemudian dari sustainability itu ada kemampuan investasi kembali yang dilakukan oleh operator, kemudian dari hal tersebut network quality akan meningkat, yang pada ujungnya sebagai customer protection.

Yang Mulia, keberagaman paket layanan telekomunikasi bukanlah mekanisme untuk memindahkan manfaat dari pelanggan kepada operator. Sebaliknya, keberagaman tersebut merupakan bentuk revenue assurance yang memungkinkan industri tetap sehat, jaringan terus berkembang, tarif tetap terjangkau, dan di sisi lain, masyarakat tetap memperoleh layanan yang berkualitas dengan harga terjangkau. Pada akhirnya, keberlanjutan industri adalah bagian dari perlindungan konsumen itu sendiri.

Yang Mulia, konsumen telah memperoleh haknya, pelanggan telah memperoleh akses komunikasi, akses internet, pilihan layanan yang beragam, informasi mengenai tarif, dan kepastian tarif, transparansi syarat layanan, serta kebebasan memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Pelanggan yang membutuhkan tarif murah dapat memilih paket tertentu, pelanggan yang membutuhkan fleksibilitas lebih tinggi dapat memilih rollover atau pascabayar. Hak untuk memperoleh informasi dan hak untuk memilih telah tersedia. Karena itu, perlindungan konsumen telah dijalankan melalui transparansi dan kebebasan memilih. Namun demikian, tetap terbuka untuk meningkatkan perlindungan konsumen, baik dari sisi transparansi maupun variasi pilihan layanan.

Dalam perspektif perlindungan konsumen, keberadaan berbagai jenis paket layanan justru menciptakan keseimbangan, pelanggan memperoleh kebebasan memilih variasi harga, variasi manfaat, dan variasi tingkat fleksibilitas. Sementara operator memperoleh kepastian usaha, keberlanjutan bisnis dengan kepastian untuk berinvestasi kembali dalam rangka perluasan jangkauan dan kualitas layanan, serta inovasi-inovasi layanan lainnya. Sedangkan negara memperoleh perluasan akses digital bagi masyarakat, pertumbuhan ekonomi digital, dan pembangunan infrastruktur nasional. Dengan demikian, Yang Mulia sistem yang telah berjalan ini menciptakan keseimbangan kepentingan antara pelanggan, industri, dan negara.

Yang Mulia, berikutnya adalah fakta empiris menunjukkan tidak ada kerugian sistemik. Yang Mulia, apabila suatu sistem benar-benar merugikan konsumen secara struktural, maka muncul gejala yang jelas seperti hal berikut, harga yang terus meningkat, pilihan layanan yang semakin sedikit, penetrasi layanan yang menurun, kualitas layanan yang memburuk atau terjadi kegagalan pasar. Namun, yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya. Data menunjukkan, berdasar antara lain survei dari APJI, dalam beberapa tahun terakhir jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat, kapasitas jaringan meningkat, cakupan wilayah yang terlayani semakin luas, pilihan layanan semakin banyak,

inovasi produk terus berkembang, dan biaya akses internet menjadi semakin terjangkau. Fakta ini menunjukkan, Yang Mulia bahwa ekosistem yang ada telah bekerja secara efektif dalam menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Yang Mulia, perspektif asas undang-undang. Jika diukur berdasar asas yang ditetapkan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yaitu tentang asas manfaat. Masyarakat telah memperoleh akses digital yang luas dan terjangkau. Asas adil dan merata, berbagai segmen masyarakat telah dapat memilih layanan sesuai kebutuhan dan kemampuan. Asas kepastian hukum, hak, kewajiban, harga, dan syarat layanan disampaikan secara transparan.

57. KETUA: SUHARTOYO [29:06]

Waktunya sudah habis. Langsung kesimpulan, Pak!

58. AHLI DARI PEMERINTAH: AGUNG HARSOYO [29:29]

Sintesis, yaitu saling memberi manfaat atau value co-creation. Dalam perspektif modern (...)

59. KETUA: SUHARTOYO [29:35]

Langsung kesimpulan!

60. AHLI DARI PEMERINTAH: AGUNG HARSOYO [29:36]

Ya. Ini kesimpulan. Bahwa masing-masing (...)

61. KETUA: SUHARTOYO [29:40]

Bapak punya penutup. Baca penutupnya itu.

62. AHLI DARI PEMERINTAH: AGUNG HARSOYO [29:44]

Yang Mulia, apabila kita melihat keseluruhan ekosistem telekomunikasi secara utuh, tampak bahwa negara telah melaksanakan kewajiban regulasinya. Operator telah melaksanakan kewajiban penyelenggaraan layanannya. Dan konsumen telah memperoleh haknya berupa akses, informasi, serta kebebasan memilih.

Oleh karena itu, praktik yang berkembang selama ini bukanlah hubungan yang merugikan salah satu pihak, melainkan suatu keseimbangan hak dan kewajiban yang menghasilkan manfaat bersama bagi konsumen, industri, dan negara.

Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum wr. wb.

63. KETUA: SUHARTOYO [31:30]

Walaikumsalam.

Pemohon 273, ada pertanyaan untuk Ahli? Ahlinya?

**64. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 273/PUU-
XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [31:34]**

Untuk Ahli Pemohon cukup, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO [31:36]

Cukup.

**66. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 273/PUU-
XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [31:39]**

Kalau Pemerintah bisa, Yang Mulia?

67. KETUA: SUHARTOYO [31:38]

Dari ... nanti setelah Pemerintah bertanya dulu.

Pemerintah, ada pertanyaan untuk Ahlinya?

68. PEMERINTAH: M. FUAD MUIN [31:46]

Untuk Ahli Pemerintah cukup, Yang Mulia.

69. KETUA: SUHARTOYO [31:48]

Cukup.

Kalau begitu, ada pertanyaan untuk Ahli 273?

70. PEMERINTAH: M. FUAD MUIN [31:52]

Izin, Yang Mulia, ada pertanyaan terkait untuk Ahli Pemohon. Di sini bahwa sektor internet dan telekomunikasi sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, perilaku pasar, serta modal bisnis yang terus berubah, yang membutuhkan ruang fleksibilitas regulasi. Sedangkan untuk undang-undang yang pada prinsipnya memuat norma yang bersifat umum, pokok, dan memberikan arah kebijakan.

71. KETUA: SUHARTOYO [32:23]

Ya. Pertanyaan Bapak apa?

72. PEMERINTAH: M. FUAD MUIN [32:24]

Pertanyaannya adalah jika seluruh aspek teknis yang dimasukkan ke dalam undang-undang, apakah tidak berpotensi menyebabkan regulasi menjadi rigid dan sulit menyesuaikan perkembangan teknologi, termasuk menghambat inovasi dan dinamika pasar di sektor telekomunikasi?

73. KETUA: SUHARTOYO [32:41]

Ya.

74. PEMERINTAH: M. FUAD MUIN [32:42]

Itu, Yang Mulia. Terima kasih.

75. KETUA: SUHARTOYO [32:42]

Dari DPR, ada pertanyaan?

76. DPR: ERNAWATI [32:45]

Dari DPR cukup, Yang Mulia.

77. KETUA: SUHARTOYO [32:47]

Cukup?

273 ada pertanyaan untuk Pemerintah?

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 273/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [32:50]

Ya. Satu saja, Yang Mulia. Tadi kan Ahli menjelaskan bahwa negara telah menjalankan sesuai dengan undang-undang, sementara yang kita masalahkan adalah undang-undangnya, Saudara Ahli, dan tadi Ahli Pemohon juga sudah menjelaskan bahwa di era digital saat ini, kuota ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan, bahkan menjadi pilar keempat. Nah pertanyaannya, mungkin Ahli bisa menjelaskan, dimana Pemerintah selama ini telah memberikan perlindungan kepada masyarakat atau konsumen, khususnya dalam konteks kuota yang ... sisa kuota yang hangus. Demikian.

79. KETUA: SUHARTOYO [32:25]

Pemohon 33, ada pertanyaan untuk Ahli Pemerintah?

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 33/PUU-XXIV/2026: M. IVAN PATTIWANGI [32:31]

Cukup, Yang Mulia.

81. KETUA: SUHARTOYO [32:32]

Cukup. Dari Majelis, cukup?

Silakan Ahli dari 273 dulu, Pemohon, dijawab pertanyaan dari Pemerintah tadi.

82. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN 273/PUU-XXIII/2025: RACHMAT DWI PUTRANTO [32:46]

Ya. Terima kasih atas pertanyaannya.

Jadi, menurut pandangan saya, peraturan ketika dibuat kekhawatiran pemerintah, ketika ketentuan telekomunikasi yang mungkin terkait dengan rollover kuota diatur dalam undang-undang menjadi membuat undang-undang tersebut terlalu rigid dan akhirnya tidak bisa bergerak, itu menurut pandangan saya adalah suatu pendapat yang overthinking atau keliru. Karena sebenarnya, pengaturan terkait dengan kuota atau penggunaan masalah pulsa dan lain sebagainya, itu bisa kok diatur dalam undang-undang dan dibuat dengan teknik legal drafting atau penyusunan kata-kata yang tetap membuka ruang-ruang pengaturan lebih lanjut di aturan selanjutnya. Artinya kalau ditanya, apakah pengatur rollover nanti akan membuat aturan akan semakin kaku? Tentu menurut saya tidak. Tapi ini semua tergantung pada teknik nanti saat melakukan legal drafting atau penyusunan kalimatnya. Tapi yang menjadi concern dari saya adalah bagaimana kita bisa menaruh ini, menempatkan situasi ini ke dalam norma positif yang menjadi jaminan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya terkait dengan pulsa yang mereka telah beli, mereka telah miliki, dan mereka bisa pakai hingga habis. Ini kan sebenarnya tinggal kita atur lebih dalam lagi, lebih teknis lagi. Tapi saya berpendapat, ini sangat mungkin dilakukan dan tidak membuat undang-undang menjadi tidak bisa bergerak, menjadi kaku, dan menjadi rigid.

Mungkin itu pendapat saya.

83. KETUA: SUHARTOYO [34:45]

Baik, terima kasih.

Dari Ahlinya Pemerintah, menjawab pertanyaan untuk Pemohon 273.

84. AHLI DARI PEMERINTAH: AGUNG HARSOYO [34:55]

Yang Mulia. Jadi terkait dengan mekanisme pengaturan industri telekomunikasi, regulator, dalam hal ini kebetulan ahli pernah menjadi bagian dari regulator selama 6 tahun, jadi selalu menyeimbangkan tiga pihak sekaligus. Jadi tidak pernah ketika regulator itu membuat regulasi melihat satu sisi saja. Jadi, keseimbangan antara kepentingan subscriber atau konsumen, kepentingan industri dan kepentingan pemerintah sekaligus. Jadi, itu poin pertama.

Poin kedua. Bahwa terdapat pilihan bagi konsumen yang cukup luas. Dalam hal ini, terkait dengan pelanggan prabayar, itu sebetulnya memiliki beberapa karakteristik, yaitu biasanya pendapatan terbatas dan tidak stabil, kemudian preferensi untuk dapat mengontrol biaya. Kemudian ketiga, konsumsi tidak continue, kemudian berikutnya sensitif terhadap harga nominal. Jadi sesungguhnya dari karakteristik ini, itu Pemerintah telah membuat semacam formula, dimana sebetulnya formula itu sebagai alat kontrol bagi Pemerintah untuk menanyakan kepada industri. Jadi, sekali lagi, industri tidak bisa menerapkan tarif semena-mena karena ada pengawasan dari Pemerintah. Dimana di dalam telekomunikasi, Yang Mulia, itu prinsip dasarnya adalah cost-based. Jadi industri itu wajib untuk mempertanggungjawabkan tarif yang dia kenakan kepada subscriber bahwa memang cost yang dia keluarkan plus keuntungan yang wajar itu telah terpenuhi.

Demikian.

85. KETUA: SUHARTOYO [37:02]

Itu, ya.

Kalau dari Ahli Pemerintah, tadi di kesimpulan kan mengatakan bahwa hubungan yang ada selama ini tidak ada hubungan yang saling merugikan.

86. AHLI DARI PEMERINTAH: AGUNG HARSOYO [37:09]

Benar, Yang Mulia.

87. KETUA: SUHARTOYO [37:10]

Karena ada keseimbangan hak dan kewajiban.

88. AHLI DARI PEMERINTAH: AGUNG HARSOYO [37:15]

Benar.

89. KETUA: SUHARTOYO [37:15]

Itu pandangan Saudara keseimbangan formal atau substansial sebenarnya?

90. AHLI DARI PEMERINTAH: AGUNG HARSOYO [37:24]

Substansial. Karena (...)

91. KETUA: SUHARTOYO [37:25]

Substansial. Kenapa ada Permohonan hari ini kalau begitu?

92. AHLI DARI PEMERINTAH: AGUNG HARSOYO [37:28]

Karena sesungguhnya kalau secara logika orang itu memilih sesuai dengan kebutuhannya, padahal pilihannya itu betul-betul cukup banyak. Jadi kalau ada kuota berlebih, itu sesungguhnya dia memilih yang tidak sesuai dengan ... berlebihan maksud saya, itu tidak sesuai dengan kebutuhannya.

93. KETUA: SUHARTOYO [37:53]

Oke. Nanti tolong dari ATSI, ya, Pak, nanti yang kesepakatan kemarin diserahkan pada saat kesimpulan, dilampirkan, ya, yang ditandatangani oleh operator semua, supaya nanti Majelis Hakim bisa menjadi pegangan untuk dipertimbangkan. Tolong dikasih bermaterai (ucapan tidak terdengar jelas), supaya kesepakatan secara lebih formal, supaya bisa jadi rujukan Majelis dalam mempertimbangkan Permohonan ini.

Baik. Kemudian terima kasih untuk Ahli, Pak Agung dari Pemerintah dan Pak Rachmat dari Pemohon 273, mudah-mudahan Keterangannya bermanfaat bagi Majelis dalam mempertimbangkan Permohonan-Permohonan ini.

Kemudian sebelum ditutup, nanti kami akan sampaikan agendanya.

Dari DPR terlebih dahulu ditanya, ada ahli yang mau diajukan?

94. DPR: ERNAWATI [38:50]

Sudah tidak ada, Yang Mulia.

95. KETUA: SUHARTOYO [38:51]

Tidak ada, ya.

96. DPR: ERNAWATI [38:52]

Cukup, Yang Mulia.

97. KETUA: SUHARTOYO [38:53]

Berarti untuk semua pihak hari ini adalah sidang terakhir untuk Permohonan-Permohonan ini. Oleh karena itu, Para Pihak bisa mengajukan kesimpulan jika akan mengajukan, diberi waktu hingga 7 Juli 2026, 7 hari kerja sejak sidang terakhir hari ini. Termasuk jika Para Pihak Terkait ingin melampirkan keterangan ahli juga boleh secara tertulis. Dan yang paling penting dari asosiasi, Pak, nanti lampirkan kesepakatan tertulis yang bermaterai tadi dalam kesimpulan yang akan disampaikan nanti.

Kemudian sebelum ditutup, dari Pemohon Permohonan Nomor 273, Pemohon mengajukan Bukti Tambahan P-16 dan P-17, ya, Pak? Kemudian dari Pihak Terkait ATSI mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan PT-21C, betul, ya, Pak? Kemudian Bukti Pemerintah PK-1, betul, ya, dari Pemerintah?

Kemudian untuk Permohonan Nomor 33, dari Pemerintah PK-1 juga. Kemudian dari ATSI, sama, PT-1 sampai PT-21C, betul, ya, Pak? Jadi bukti Bapak itu untuk dua Permohonan sekaligus, ya.

Baik, tidak ada masalah, sudah diverifikasi dan disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Dengan demikian, persidangan untuk Permohonan-Permohonan ini sudah dianggap cukup, selesai, dan terima kasih untuk partisipasi semua, sehingga terselenggara persidangan dengan baik. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.10 WIB

Jakarta, 29 Juni 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

